

Nama : Sudjarwoko
NPM : 248040087
Konsentrasi : Hukum Pidana
Mata Kuliah : Politik Hukum
Dosen : Dr. Firman Turmantara E., S.H., S.Sos., M.Hum.

RESUME BUKU

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN: FILOSOFI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PERSPEKTIF POLITIK HUKUM NEGARA KESEJAHTERAAN

Firman Turmantara Endipradja

Setara Press 2016

A. Bagian 1 : Konsep Baru Hak Konsumen

Konsep baru hak konsumen menurut Firman Turmantara Endipradja menekankan perlindungan konsumen secara lebih luas, preventif, dan berkeadilan, sejalan dengan tujuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). UUPK mengakui bahwa konsumen berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha, sehingga negara wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai.

Hal ini tercermin dalam Pasal 4 UUPK, yang mengatur hak-hak konsumen seperti hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, informasi yang benar, serta hak untuk didengar pendapat dan keluhannya. Konsep Endipradja memperkuat ketentuan ini dengan menekankan pentingnya tanggung jawab pelaku usaha, transparansi, dan peran aktif pemerintah dalam pengawasan, terutama di tengah perkembangan ekonomi dan teknologi modern.

1. Sengketa Konsumen dan Upaya Perlindungan

Dalam buku Bapak Firman Turmantara Endipradja, sengketa konsumen muncul karena adanya ketidakseimbangan posisi hukum antara konsumen dan pelaku usaha, yang sering disebabkan oleh pelanggaran hak konsumen seperti informasi yang tidak benar, produk cacat, atau pelayanan yang merugikan. Kondisi ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK)

yang mengakui perlunya perlindungan khusus bagi konsumen sebagai pihak yang lemah.

UUPK menyediakan dasar hukum penyelesaian sengketa konsumen melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Salah satu bentuk perlindungan non-litigasi adalah pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UUPK. BPSK berwenang menangani sengketa konsumen melalui mediasi, konsiliasi, dan arbitrase dengan proses yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan.

Dalam pandangan Bapak Firman Turmantara, keberadaan BPSK merupakan wujud nyata peran negara dalam memberikan perlindungan represif kepada konsumen, sekaligus menyeimbangkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha. Dengan mekanisme ini, hak konsumen dapat ditegakkan secara efektif tanpa harus selalu melalui pengadilan, sehingga tujuan perlindungan konsumen sebagaimana diamanatkan UUPK dapat tercapai.

B. Bagian 2 : Politik Hukum Perlindungan Konsumen

Menurut Firman Turmantara Endipradja, politik hukum perlindungan konsumen merupakan kebijakan negara untuk melindungi konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan ekonomi, guna mewujudkan keadilan dan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha. Politik hukum ini berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua (Kemanusiaan yang adil dan beradab) dan Sila Kelima (Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia), yang menuntut adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen secara manusiawi dan adil.

Selain itu, politik hukum perlindungan konsumen juga memiliki dasar konstitusional dalam UUD 1945, terutama Pasal 27 ayat (1) tentang persamaan kedudukan di hadapan hukum dan Pasal 33 ayat (4) yang menegaskan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan. Dalam pandangan Firman Turmantara, ketentuan ini menegaskan kewajiban negara untuk aktif mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi agar tidak merugikan konsumen.

Dengan demikian, UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen merupakan perwujudan konkret dari politik hukum perlindungan konsumen yang bersumber dari Pancasila dan UUD 1945, guna mewujudkan sistem ekonomi yang berkeadilan, berperikemanusiaan, dan berpihak pada kesejahteraan rakyat.

1. Pengertian Politik Hukum dan Hukum Perlindungan Konsumen

Politik hukum merupakan konsep yang menjelaskan arah dan kebijakan dasar negara dalam membentuk, menerapkan, dan mengembangkan hukum guna mencapai tujuan bernegara. Dalam pemikiran yang dikemukakan oleh Firman Turmantara, politik hukum dipahami sebagai kebijakan yang ditempuh oleh penguasa negara dalam menentukan hukum mana yang akan diberlakukan dan bagaimana hukum tersebut dilaksanakan agar selaras dengan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dengan demikian, hukum tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di dalam masyarakat.

Sejalan dengan pemikiran tersebut, Mahfud MD mendefinisikan politik hukum sebagai legal policy atau kebijakan resmi negara tentang hukum yang akan diberlakukan atau tidak diberlakukan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam konstitusi. Soedarto menyatakan bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara dalam menentukan peraturan hukum yang dikehendaki serta cara penerapannya dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Satjipto Rahardjo memandang politik hukum sebagai pilihan nilai yang ingin diwujudkan oleh negara melalui hukum, sehingga hukum berfungsi sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial.

Dalam sistem hukum Indonesia, konsep politik hukum tercermin dalam Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan hukum harus diarahkan untuk melindungi hak asasi manusia, menciptakan keadilan, serta menjamin kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang bertujuan memberikan perlindungan kepada konsumen dalam hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha. Menurut Firman Turmantara, hukum perlindungan konsumen adalah instrumen hukum yang dibentuk oleh negara untuk menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak konsumen serta menciptakan keseimbangan kedudukan antara konsumen dan pelaku usaha. Hal ini penting karena pada praktiknya konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan pelaku usaha.

Pendapat tersebut sejalan dengan pandangan Az. Nasution yang menyatakan bahwa hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari hukum ekonomi yang berfungsi melindungi konsumen dari kerugian akibat penggunaan barang dan/atau jasa. Shidarta menegaskan bahwa hukum perlindungan konsumen mengatur hak dan

kewajiban konsumen serta pelaku usaha guna menciptakan hubungan yang adil, seimbang, dan bertanggung jawab.

Secara yuridis, pengertian hukum perlindungan konsumen ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Undang-undang ini mengatur secara komprehensif mengenai hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha, larangan bagi pelaku usaha, serta mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Keberadaan undang-undang ini mencerminkan politik hukum negara dalam bidang ekonomi, yaitu memberikan perlindungan hukum yang adil bagi konsumen sebagai bagian dari upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Politik Hukum Perlindungan Konsumen

a. Politik Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Sistem Hukum Nasional

Politik hukum perlindungan konsumen merupakan bagian dari politik hukum nasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen serta menjamin kepastian dan keadilan dalam transaksi ekonomi. Secara umum, politik hukum dapat dipahami sebagai kebijakan atau strategi yang dijalankan oleh negara untuk merumuskan, menetapkan, dan menegakkan hukum agar selaras dengan kepentingan masyarakat dan tujuan nasional. Dalam konteks perlindungan konsumen, politik hukum menekankan perlunya aturan yang melindungi konsumen dari praktik usaha yang merugikan, sekaligus menjaga keseimbangan antara hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha.

Dalam sistem hukum nasional, politik hukum perlindungan konsumen memiliki landasan konstitusional yang kuat, terutama Pasal-Pasal UUD 1945 yang menjamin kesejahteraan rakyat dan hak-hak ekonomi masyarakat. Peraturan utama yang mengatur perlindungan konsumen adalah UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang dilengkapi dengan peraturan pemerintah, peraturan presiden, dan peraturan lembaga terkait. Undang-undang ini memberikan kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, serta menetapkan kewajiban pelaku usaha untuk menyediakan informasi yang benar dan jujur, menjamin keamanan produk, dan memberikan kompensasi bila terjadi kerugian.

Politik hukum perlindungan konsumen juga mencerminkan orientasi pemerintah terhadap keadilan sosial dan kepentingan umum. Implementasinya terlihat dalam pengawasan kualitas produk, sertifikasi, edukasi konsumen, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran hak konsumen. Dengan demikian, perlindungan konsumen bukan hanya sekadar hukum privat antara konsumen dan pelaku usaha, tetapi juga menjadi instrumen hukum publik yang mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Secara keseluruhan, politik hukum perlindungan konsumen dalam sistem hukum nasional berperan sebagai instrumen untuk menegakkan hak konsumen, memberikan kepastian hukum, dan memastikan terciptanya keseimbangan dalam hubungan ekonomi. UU No. 8 Tahun 1999 menjadi dasar hukum yang utama, sedangkan implementasinya mencerminkan arah kebijakan hukum nasional dalam melindungi kepentingan masyarakat dan mencapai keadilan sosial.

b. Politik Hukum Perlindungan Konsumen Sebelum Lahirnya UUPK

Sebelum lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Tahun 1999, politik hukum perlindungan konsumen di Indonesia belum berdiri sebagai rezim hukum yang mandiri dan komprehensif. Perlindungan konsumen masih tersebar dalam berbagai peraturan sektoral yang lebih berorientasi pada kepentingan negara dan pelaku usaha dibandingkan perlindungan hak-hak konsumen.

Menurut Firman Turmantara, kondisi ini mencerminkan bahwa politik hukum pada masa tersebut masih menempatkan konsumen sebagai pihak yang lemah dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha. Regulasi yang ada, seperti ketentuan dalam KUHPerdara, hukum dagang, dan peraturan administrasi, belum secara eksplisit mengatur hak konsumen maupun kewajiban pelaku usaha secara seimbang. Akibatnya, konsumen sering kali berada pada posisi dirugikan tanpa mekanisme perlindungan hukum yang efektif.

Selain itu, pendekatan hukum yang digunakan cenderung bersifat represif dan reaktif, bukan preventif. Negara belum memiliki visi politik hukum yang jelas untuk membangun sistem perlindungan konsumen sebagai bagian dari keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Penegakan hukum juga lemah karena tidak adanya lembaga khusus yang menangani sengketa konsumen.

Firman Turmantara menegaskan bahwa lemahnya perlindungan konsumen sebelum UUPK menunjukkan perlunya perubahan arah politik hukum. Hal ini kemudian menjadi dasar lahirnya UUPK sebagai instrumen hukum yang bertujuan

menciptakan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan pelaku usaha serta memperkuat peran negara dalam melindungi masyarakat.

C. Pengaruh Politik Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penciptaan, Pelaksanaan, dan Pengembangan Hukum Perlindungan Konsumen

1. Pengaruh Politik Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Penciptaan Hukum Perlindungan Konsumen

Pengaruh politik hukum perlindungan konsumen sangat menentukan dalam penciptaan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, karena politik hukum menjadi arah dan dasar bagi pembentuk undang-undang dalam merumuskan norma yang melindungi hak-hak konsumen. Menurut Firman Turmantara, perubahan politik hukum yang menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara seimbang dengan pelaku usaha mendorong lahirnya regulasi yang lebih komprehensif, sistematis, dan berkeadilan. Politik hukum yang berpihak pada kepentingan masyarakat ini tercermin dalam perumusan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, memperkuat peran negara, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, sehingga hukum perlindungan konsumen tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi sebagai alat perlindungan nyata bagi konsumen.

2. Pengaruh Politik Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pelaksanaan Hukum Perlindungan Konsumen

Pengaruh politik hukum perlindungan konsumen dalam pelaksanaan hukum perlindungan konsumen sangat berperan dalam menentukan efektivitas penegakan dan implementasi perlindungan konsumen di Indonesia. Menurut Firman Turmantara, politik hukum yang berpihak pada kepentingan konsumen mendorong negara untuk tidak hanya membentuk regulasi, tetapi juga memastikan pelaksanaannya melalui penguatan lembaga pengawas, penegak hukum, dan mekanisme penyelesaian sengketa konsumen. Politik hukum ini tercermin dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, mempertegas tanggung jawab pelaku usaha, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan konsisten, sehingga hukum perlindungan konsumen dapat berfungsi secara nyata dalam melindungi konsumen dan menciptakan keseimbangan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

3. Pengaruh Politik Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Pengembangan Hukum Perlindungan Konsumen

Pengaruh politik hukum perlindungan konsumen dalam pengembangan hukum perlindungan konsumen berfungsi sebagai landasan untuk menyesuaikan hukum dengan dinamika sosial, ekonomi, dan perkembangan dunia usaha. Menurut Firman Turmantara, politik hukum yang responsif dan berorientasi pada kepentingan konsumen mendorong pembaruan dan penyempurnaan regulasi perlindungan konsumen agar tetap relevan dan efektif, termasuk penyesuaian terhadap praktik perdagangan modern dan perkembangan teknologi. Politik hukum ini menuntut negara untuk terus mengevaluasi dan mengembangkan instrumen hukum, memperkuat kelembagaan, serta meningkatkan perlindungan terhadap konsumen, sehingga hukum perlindungan konsumen tidak bersifat statis, melainkan berkembang sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan prinsip keadilan.

D. Bagian 3 : Politik Hukum Perlindungan Konsumen

1. Sejarah dan Perbandingan di Beberapa Negara

Perbedaan orientasi dan tahapan perkembangan perlindungan konsumen yang dipengaruhi oleh sistem hukum, tingkat industrialisasi, dan kebijakan negara. Di Amerika Serikat, politik hukum perlindungan konsumen berkembang melalui pengakuan hak-hak dasar konsumen, seperti hak atas keamanan, informasi, dan pilihan, yang didukung oleh lembaga pengawas independen serta penegakan hukum yang kuat. Di negara-negara Eropa, khususnya dalam kerangka Uni Eropa, perlindungan konsumen diintegrasikan secara harmonis melalui regulasi yang menekankan standar keamanan produk, tanggung jawab pelaku usaha, dan perlindungan terhadap praktik perdagangan tidak adil. Sementara itu, di negara-negara Asia dan negara berkembang, politik hukum perlindungan konsumen umumnya tumbuh lebih lambat karena prioritas pembangunan ekonomi, sehingga regulasi perlindungan konsumen baru berkembang setelah munculnya kesadaran akan perlunya keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Perbandingan ini menunjukkan bahwa arah politik hukum yang konsisten dan berpihak pada konsumen menjadi kunci utama efektivitas dan kematangan sistem hukum perlindungan konsumen di suatu negara.

2. Perlindungan Konsumen Dalam Iklim Perdagangan Bebas

Perlindungan konsumen dalam iklim perdagangan bebas, sebagaimana dikemukakan oleh Firman Turmantara, menjadi semakin penting karena terbukanya arus barang dan jasa lintas negara yang berpotensi meningkatkan risiko kerugian bagi konsumen. Politik hukum perlindungan konsumen dalam konteks ini dituntut untuk mampu menjamin keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum bagi konsumen di tengah persaingan usaha global, tanpa menghambat prinsip perdagangan bebas itu sendiri. Negara harus berperan aktif melalui penguatan regulasi, penetapan standar mutu dan keamanan produk, serta kerja sama internasional dalam pengawasan dan penegakan hukum, sehingga perlindungan konsumen tetap terjaga sekaligus mendukung terciptanya perdagangan yang adil, sehat, dan berkeadilan bagi konsumen maupun pelaku usaha.

3. Politik Hukum Perlindungan Konsumen Dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Politik hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, sebagaimana dikemukakan oleh Firman Turmantara, tercermin secara jelas dalam ketentuan pasal-pasal yang menempatkan konsumen sebagai subjek hukum yang harus dilindungi secara seimbang dengan pelaku usaha. Hal ini terlihat dalam Pasal 4 yang mengatur hak-hak konsumen dan Pasal 5 yang memuat kewajiban konsumen, serta Pasal 6 dan Pasal 7 yang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha, sehingga menciptakan keseimbangan hubungan hukum. Politik hukum yang berpihak pada perlindungan konsumen juga tercermin dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 yang melarang berbagai perbuatan pelaku usaha yang merugikan konsumen, serta Pasal 19 sampai Pasal 28 yang mengatur tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen. Selain itu, peran aktif negara dalam penegakan hukum diwujudkan melalui pengaturan penyelesaian sengketa konsumen dalam Pasal 45 sampai Pasal 49, termasuk pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), yang menunjukkan bahwa UUPK dirancang sebagai instrumen hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga operasional dalam memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi konsumen.

E. Bagian 4 : Kesesuaian Politik Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Undang – Undang Dasar 1945

1. Pasal 33 UUD 1945 Sebagai Produk Hukum Ekonomi Nasional

Pasal 33 UUD 1945 sebagai produk hukum ekonomi nasional, menurut Firman Turmantara, mencerminkan politik hukum ekonomi Indonesia yang berlandaskan pada prinsip keadilan sosial, kebersamaan, dan kesejahteraan rakyat. Ketentuan Pasal 33 ayat (1), (2), dan (3) menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan serta penguasaan negara terhadap cabang-cabang produksi yang penting dan sumber daya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang menunjukkan peran aktif negara dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi. Ayat (4) kemudian memperkuat arah pembangunan ekonomi nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi berkeadilan, keberlanjutan, dan kemandirian. Dalam konteks perlindungan konsumen, Pasal 33 UUD 1945 menjadi dasar konstitusional bagi pembentukan hukum ekonomi nasional, termasuk hukum perlindungan konsumen, agar aktivitas ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjamin perlindungan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Politik Hukum Perlindungan Konsumen dan Politik Hukum Ekonomi Nasional

Politik hukum perlindungan konsumen dan politik hukum ekonomi nasional, sebagaimana dijelaskan oleh Firman Turmantara, saling berkaitan erat karena keduanya bertujuan mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat. Politik hukum ekonomi nasional yang berlandaskan Pasal 33 UUD 1945 menempatkan negara sebagai pengatur dan pengawas kegiatan ekonomi agar perekonomian berjalan secara adil, berimbang, dan tidak merugikan rakyat, sementara politik hukum perlindungan konsumen berfungsi sebagai instrumen konkret untuk melindungi posisi konsumen yang lemah dalam hubungan ekonomi. Keterkaitan ini terlihat dari arah kebijakan hukum yang menuntut keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen, menjamin kepastian hukum, serta mencegah praktik ekonomi yang merugikan masyarakat, sehingga hukum perlindungan konsumen menjadi bagian integral dari pembangunan hukum ekonomi nasional yang berorientasi pada kemakmuran rakyat.

3. Kesesuaian Politik Hukum Perlindungan Konsumen Terhadap Pasal 33 UUD 1945

Kesesuaian politik hukum perlindungan konsumen terhadap Pasal 33 UUD 1945, menurut Firman Turmantara, terlihat dari tujuan dan arah pembentukan hukum

perlindungan konsumen yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama kegiatan ekonomi. Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan dan dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, yang selaras dengan politik hukum perlindungan konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dan menciptakan keseimbangan dengan pelaku usaha. Kesesuaian ini tercermin dalam peran aktif negara dalam mengatur, mengawasi, dan menegakkan hukum perlindungan konsumen agar kegiatan ekonomi tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga menjamin keadilan, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat sebagai konsumen.

4. Politik Hukum Perlindungan Konsumen Dalam UUPK yang Sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945

Politik hukum perlindungan konsumen dalam UUPK yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945, menurut Firman Turmantara, tercermin secara nyata dalam pasal-pasal UUPK yang menempatkan perlindungan konsumen sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Hal ini terlihat dalam Pasal 3 UUPK yang menegaskan tujuan perlindungan konsumen untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen serta menciptakan sistem perlindungan konsumen yang menjamin kepastian hukum. Kesesuaian dengan Pasal 33 UUD 1945 juga tercermin dalam pengaturan Pasal 4 dan Pasal 5 tentang hak dan kewajiban konsumen, serta Pasal 6 dan Pasal 7 mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha yang menekankan keseimbangan dan asas keadilan dalam kegiatan ekonomi. Selain itu, larangan praktik usaha yang merugikan konsumen dalam Pasal 8 sampai Pasal 17 dan pengaturan tanggung jawab pelaku usaha dalam Pasal 19 sampai Pasal 28 menunjukkan peran aktif negara dalam mengendalikan kegiatan ekonomi agar tidak merugikan masyarakat. Melalui ketentuan penyelesaian sengketa konsumen dalam Pasal 45 sampai Pasal 49, UUPK menegaskan fungsi negara sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, yaitu menjamin kesejahteraan rakyat melalui perlindungan hukum yang adil dan efektif bagi konsumen.

F. Bagian 5 : Pengaruh Politik Hukum Perlindungan Konsumen dalam Penciptaan, Pelaksanaan, dan Pengembangannya

Pengaruh politik hukum perlindungan konsumen yang sesuai dengan Pasal 33 UUD 1945 dalam penciptaan hukum perlindungan konsumen di Indonesia, sebagaimana dikemukakan oleh Firman Turmantara, terlihat dari perubahan paradigma pembentuk undang-undang yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan hukum ekonomi. Prinsip Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama, dikuasai oleh negara, dan diarahkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat menjadi landasan konstitusional bagi lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai hukum khusus yang melindungi posisi konsumen yang lemah dalam kegiatan ekonomi. Politik hukum ini memengaruhi perumusan norma-norma perlindungan konsumen yang menegaskan hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, melarang praktik usaha yang merugikan masyarakat, dan menetapkan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen sebagai bentuk keadilan sosial. Dengan demikian, penciptaan hukum perlindungan konsumen di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh politik hukum yang berorientasi pada Pasal 33 UUD 1945, yaitu menjadikan hukum sebagai sarana pengendalian kegiatan ekonomi agar berjalan secara adil, seimbang, dan berpihak pada kepentingan rakyat.